



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang di tempat sidang Ulu-Siau, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Alamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, [REDACTED]

[REDACTED],

Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 09 Agustus 2024 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Tahuna Barat yang bernama Pdt.Ny.L.I.OGELANG MAHINO,STh. tanggal 02 Desember 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa dalam perkawinan antara PeNGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai dua orang anak Laki-Laki bernama :

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn



- ANAK 1, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
- ANAK 2, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, damai dan harmonis selayaknya suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan;

4. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT Tinggal bersama dengan Orang Tua Kandung dari PENGGUGAT di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;

5. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran Hebat dan selisih paham sehingga menimbulkan cekcok. Dan kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hamonis dan mulai timbul ketidak cocokan lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus manerus bahkan antara PENGGUGAT dan TERGUGATt sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis dan Bahagia;

6. Bahwa pada Tahun 2019 saat Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang tidak baik-baik saja, TERGUGAT pergi Dari Rumah, dan langsung berangkat ke Manado. Dan sejak saat itu, TERGUGAT sudah tidak pulang ke Rumah dan tidak ada usaha atau Itikad baik TERGUGAT mencoba menghubungi PENGGUGAT atau membicarakan hubungan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa hingga saat ini, TERGUGAT hanya menghubungi atau memberikan informasi maupun memberikan Nafkah hanya kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, Bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn



berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 (b).”**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.**”(f) .”**Antar suami dan istreri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**” oleh karenanya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

9. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT merasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, dan berharap agar Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat di Putus karena perceraian dan selanjutnya di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kepl Sangihe.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebaga berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Tahuna Barat tanggal 02 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa dua orang anak bernama:
 - ANAK 1, [REDACTED]
 - ANAK 2, [REDACTED][REDACTED], Tetap berada dalam asuhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai hidupnya dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, 20 Agustus 2024, dan 23 Agustus 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yakni sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat bermaterai cukup diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua Penggugat dan tergugat bermaterai cukup diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bermaterai cukup diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, sedangkan bukti P-2 tidak diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti surat telah diberi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED], yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kolongan Mitung;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat ada 2 (dua) orang anak, yang pertama Anak 1, usia 13 tahun, yang kedua Anak 2, usia masih 6 Tahun saat ini tinggal dengan Penggugat;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai warga saksi di kolongan Mitung;
- Bahwa Saksi mendengar kabar dari warga bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok waktu tahun 2019, setelah itu Tergugat turun dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat berpapasan dengan tergugat di jalan pada tahun 2020 namun hanya sekedar menegur kemudian sampai saat ini tidak lagi melihat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah serta Penggugat dan Tergugat telah memilih hidup masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Tergugat akananggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED], yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kolongan Mitung;
- Bahwa Penggugat dan tergugat ada 2 (dua) orang anak, yang pertama Anak 1, usia 13 tahun, yang kedua Anak 2, usia masih 6 Tahun saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga saksi, rumah saksi belakang rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok waktu tahun 2019, setelah itu Tergugat turun dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn



- Bahwa Saksi sempat mendengar kata kata makian saat Penggugat dan tergugat cekcok, kemudian saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat kembali sejak saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain namun tidak tahu apakah sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah serta Penggugat dan Tergugat telah memilih hidup masing-masing;

Atas keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, dan Tergugat tanggapi saat kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan anak-anak tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar terdapat percek-cokan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 3 sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Bukti surat P-1, P-2 dan P-6 yaitu Tergugat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh karenanya masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum penggugat angka 1, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasangan Suami Isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di [REDACTED] pada tahun 2017 menurut agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti P-3, dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah secara hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 3, pada pokoknya pada awal kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai, akan tetapi dalam angka 5 Pengugat mendalilkan pada bulan Mei Tahun 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran Hebat dan selisih paham sehingga menimbulkan cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun setelah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran hebat dan selisih paham sehingga menimbulkan cekcok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan Penggugat meninggalkan Tergugat saat Tergugat berusaha untuk mencari nafkah untuk Penggugat dan anak mereka telah memenuhi alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana Penggugat Tergugat saat ini juga sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, "Suami Isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk kembali lagi atau ingin rujuk kembali dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terlebih, maka hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai sepasang suami dan istri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan merujuk kepada petitum angka 2 gugatan penggugat terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum anak yang bernama Anak 1, dan Anak 2 tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan yaitu huruf a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan dan huruf b. Menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.102K/Sip/1973, bahwa yang menjadi patokan untuk merawat seorang anak akibat perceraian ialah ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena kepentingan anak adalah alasan utama perwalian seorang anak, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 dan P-5** dan dari keterangan para saksi, diketahui bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua anak kembar masing masing bernama Anak 1 dan Anak 2 yang saat gugatan ini diajukan, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur dan berdasarkan fakta anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, namun tergugat sebagai ayahnya juga masih memiliki hak untuk merawat, membiayai serta mendidik anak-anak tersebut, maka merujuk petitem angka 3 tersebut, petitem Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem ke 4 dan 5 setelah Majelis Hakim cermati memiliki muatan yang sama dan dapat menjadi satu kesatuan sebuah petitem, maka Majelis akan pertimbangan dalam satu pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat maupun Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan gugatan perceraian ini berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan demikian petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta memperhatikan pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-6 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirumahnya oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan Pasal lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai hidupnya dewasa dan mandiri;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, 19 September 2024, oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wing Wiryawan Kaunang, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

TTD

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2024/PN Thn



Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK:		Rp.120.000,00
-	Pgl Para Pihak	:	Rp.264.000,00
-	PNBP Pgl Para Pihak	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		:	Rp.454.000,00
Terbilang		:	(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)